



P U T U S A N

Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andi Novriada Bin Subadi
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/5 November 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Swadaya Lk II Rt.19 Rw.03 Kel. Talang
Keramat Kac. Talang Kelapa Kab. Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Andi Novriada Bin Subadi ditangkap pada tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan 10 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024

Terdakwa didampingi oleh Danico Wisdana, S.H., dan Rekan yang merupakan Advokat/Penasehat Hukum pada "Pusat Bantuan Hukum Peradi Pangkalan Balai" yang beralamat di Jalan Raya Palembang-Betung KM 17 Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, berdasarkan Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Pkb tanggal 9 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Pkb tanggal 20 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Pkb tanggal 20 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDI NOVRIADI Bin SUBADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak dan melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bukan Tanama sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 UU tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ANDI NOVRIADI Bin SUBADI dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
Denda : Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah)
Subsida : 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (Tujuh) paket yang diduga narkotika jenis sabu berat netto 0,950 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sisa barang bukti dengan berat netto 0,907 gram
 - 1 (satu) Buah Sekop Dari Pipet
 - 1 (satu) Buah Kotak Merk WHISKEY**dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa ANDI NOVRIADA Bin SUBAD, Pada Sela tanggal 08 Agustus 2023 sekitar pukul 18:00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Swadaya Lk II Rt.019 Rw. 003 Kel. Talang Keramat Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai diduga telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa saya membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Dion (DPO) sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB, yang mana pada saat itu Dion (DPO) datang menemui terdakwa di rumah yang beralamat di Jalan Swadaya LK II RT.019 RW.003, Desa Talang Keramat, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin, lalu Dion (DPO) berkata "NDI ADO BAHAN NAH GALAK DAK KALO KAU NAK JUALAN" lalu terdakwa menjawab "IYO GALAK, BERAPO?", kemudian Dion (DPO) menjawab lagi "AKU BAWAK SEPAKET INILAH DELAPAN RATUS BAE" kemudian terdakwa memberikan uang Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Dion (DPO) selanjutnya Dion (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut, kemudian sekitar pukul 12.00 WIB Dion (DPO) keluar dari rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung memecah narkotika jenis sabu tersebut didalam kamar menjadi 13 (tiga belas) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut untuk terdakwa jualkan kembali terjual 6 (enam) paket, kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sambil menunggu pembeli sekira pukul 18.00 WIB datang beberapa orang berpakaian preman dan berkata "KAMI DARI ANGGOTA SAT RESNARKOBA POLRES BANYUASIN" bahwa di rumah

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba jenis sabu dan meminta untuk melakukan pengeledahan di rumah terdakwa, pada saat dilakukan pengeledahan di dapatkan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu dengan netto 1,80 (satu koma delapan nol) gram dan 1 (satu) buah sekop dari pipet di dalam kotak merk whiskey yang berada di dalam kamar terdakwa yang pada saat itu sempat terdakwa buang ke samping lemari, setelah kejadian itu saya dibawa ke Polres Banyuasin untuk dilakukan pemeriksaan.

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminialistik No.Lab:2351/NNF/2023 Tanggal 21 Agustus 2023 yang ditanda tangani dan diketahui oleh M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T. RIONABABAN, S.I.K, M.H. A.n Kabid Laboratorium Forensik Polda Sumsel menyatakan dalam kesimpulan bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,950 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sisa barang bukti dengan berat netto 0,907 gram milik Terdakwa a.n ANDI NOVRIADI Bin SUBADI adalah Positif Metamfetamina. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ANDI NOVRIADA Bin SUBAD, Pada Sela tanggal 08 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Swadaya Lk II Rt.019 Rw. 003 Kel. Talang Keramat Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai diduga telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 Wib saat saksi Toni Rohanda bersama saksi Fiskan Firdaus dan saksi Dicko Agung sedang berada di Polres Banyuasin, saksi Toni Rohanda bersama, saksi Fiskan Firdaus dan saksi Dicko Agung mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang terletak di Lorong Swadaya Lk II Rt. 019 Rw. 003, Kel. Talang Keramat, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin sering terjadi transaksi jual beli narkoba di wilayah tersebut, kemudian saksi Toni Rohanda bersama

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Pkb



saksi Fiskan Firdaus dan saksi Dicko Agung melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan dan langsung ditindak lanjuti oleh pimpinan, kemudian sekitar pukul 17:00 Wib saksi Toni Rohanda bersama saksi Fiskan Firdaus dan saksi Dicko Agung yang dipimpin oleh Kanit 1 Sat Resnarkoba langsung ke sebuah rumah yang terletak di Lorong Swadaya, Kel. Talang Keramat Kec. Talang Kepala Kab. Banyuasin untuk melakukan penyelidikan di wilayah tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar di sebuah rumah di wilayah tersebut sering dijadikan tempat transaksi narkoba. Kemudian sekitar pukul 18.00 wib saksi Toni Rohanda bersama saksi Fiskan Firdaus dan saksi Dicko Agung datang dan berkata "KAMI DARI ANGGOTA SAT RESNARKOBA POLRES BANYUASIN" dan mengatakan bahwa di rumah terdakwa sering dijadikan tempat transaksi narkoba dan melakukan penggeledahan kemudian ditemukan 1 (satu) buah kotak merk Whiskey yang isinya 7(tujuh) paket narkoba jenis sabu dan (satu) 1 buah sekop dari pipet yang ditemukan di samping lemari yang berada didalam kamar terdakwa dan terdakwa mengakuinya bahwa narkoba tersebut punya terdakwa yang di dapat dari Dion (DPO). Atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Banyuasin untuk dimintai keterangan.

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminialistik No.Lab:2351/NNF/2023 Tanggal 21 Agustus 2023 yang ditanda tangani dan diketahui oleh M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T. RIONABABAN, S.I.K, M.H. A.n Kabid Laboratorium Forensik Polda Sumsel menyatakan dalam kesimpulan bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,950 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sisa barang bukti dengan berat netto 0,907 gram milik Terdakwa a.n ANDI NOVRIADI Bin SUBADI adalah Positif Metamfetamina. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Fiskan Firdaus Bin Mukdani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dihadirkan di Persidangan sebagai saksi Penangkapan dalam perkara Tindak Pidana Narkotika.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan anggota yang lainnya yaitu Saksi TONI ROHANDA Bin SASIYANTO dan DICKO AGUNG NUGROHO, SH Bin BAMBANG KUSWORO.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 Wib saat saksi Toni Rohanda bersama saksi Fiskan Firdaus dan saksi Dicko Agung sedang berada di Polres Banyuasin, saksi Toni Rohanda bersama, saksi Fiskan Firdaus dan saksi Dicko Agung mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang terletak di Lorong Swadaya Lk II Rt. 019 Rw. 003, Kel. Talang Keramat, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin sering terjadi transaksi jual beli narkotika di wilayah tersebut, kemudian saksi Toni Rohanda bersama saksi Fiskan Firdaus dan saksi Dicko Agung melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan dan langsung ditindak lanjuti oleh pimpinan, kemudian sekitar pukul 17:00 Wib saksi Toni Rohanda bersama saksi Fiskan Firdaus dan saksi Dicko Agung yang dipimpin oleh Kanit 1 Sat Resnarkoba langsung ke sebuah rumah yang terletak di Lorong Swadaya, Kel. Talang Keramat Kec. Talang Kepala Kab. Banyuasin untuk melakukan penyelidikan di wilayah tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar di sebuah rumah di wilayah tersebut sering dijadikan tempat transaksi narkotika. Kemudian sekitar pukul 18.00 wib saksi Toni Rohanda bersama saksi Fiskan Firdaus dan saksi Dicko Agung datang dan berkata "KAMI DARI ANGGOTA SAT RESNARKOBA POLRES BANYUASIN" dan mengatakan bahwa di rumah terdakwa sering dijadikan tempat transaksi narkotika dan melakukan pengeledahan kemudian ditemukan 1 (satu) buah kotak merk Whiskey yang isinya 7(tujuh) paket narkotika jenis sabu dan (satu) 1 buah sekop dari pipet yang ditemukan di samping lemari yang berada didalam kamar terdakwa dan terdakwa mengakuinya bahwa narkotika tersebut punya terdakwa yang di dapat dari Dion (DPO). Atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Banyuasin untuk dimintai keterangan
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah kotak merk Whiskey yang isinya 7(tujuh) paket narkotika jenis sabu dan (satu) 1 buah sekop dari pipet yang ditemukan di samping lemari yang berada didalam kamar terdakwa

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu bukan semata-mata untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau kepentingan farmasi/ kesehatan yang tidak memiliki ijin dari penjabat yang berwenang atau dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Dicko Agung Nugroho, S.H. Bin Bambang Kusworo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dihadirkan di Persidangan sebagai saksi Penangkapan dalam perkara Tindak Pidana Narkotika.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan anggota yang lainnya yaitu Saksi TONI ROHANDA Bin SASIYANTO dan DICKO AGUNG NUGROHO, SH Bin BAMBANG KUSWORO.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 Wib saat saksi Toni Rohanda bersama saksi Fiskan Firdaus dan saksi Dicko Agung sedang berada di Polres Banyuasin, saksi Toni Rohanda bersama, saksi Fiskan Firdaus dan saksi Dicko Agung mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang terletak di Lorong Swadaya Lk II Rt. 019 Rw. 003, Kel. Talang Keramat, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin sering terjadi transaksi jual beli narkotika di wilayah tersebut, kemudian saksi Toni Rohanda bersama saksi Fiskan Firdaus dan saksi Dicko Agung melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan dan langsung ditindak lanjuti oleh pimpinan, kemudian sekitar pukul 17:00 Wib saksi Toni Rohanda bersama saksi Fiskan Firdaus dan saksi Dicko Agung yang dipimpin oleh Kanit 1 Sat Resnarkoba langsung ke sebuah rumah yang terletak di Lorong Swadaya, Kel. Talang Keramat Kec. Talang Kepala Kab. Banyuasin untuk melakukan penyelidikan di wilayah tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar di sebuah rumah di wilayah tersebut sering dijadikan tempat transaksi narkotika. Kemudian sekitar pukul 18.00 wib saksi Toni Rohanda bersama saksi Fiskan Firdaus dan saksi Dicko Agung datang dan berkata "KAMI DARI ANGGOTA SAT RESNARKOBA POLRES BANYUASIN" dan mengatakan bahwa di rumah terdakwa sering dijadikan tempat transaksi narkotika dan melakukan pengeledahan kemudian ditemukan 1 (satu) buah kotak merk Whiskey yang isinya 7(tujuh) paket narkotika jenis sabu dan (satu) 1 buah sekop dari pipet yang ditemukan di samping

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Pkb



lemari yang berada didalam kamar terdakwa dan terdakwa mengakuinya bahwa narkoba tersebut punya terdakwa yang di dapat dari Dion (DPO). Atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Banyuasin untuk dimintai keterangan

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah kotak merk Whiskey yang isinya 7(tujuh) paket narkoba jenis sabu dan (satu) 1 buah sekop dari pipet yang ditemukan di samping lemari yang berada didalam kamar terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba jenis sabu-sabu bukan semata-mata untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau kepentingan farmasi/ kesehatan yang tidak memiliki ijin dari penjabat yang berwenang atau dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Selasa Tanggal 08 Agustus 2023 sekitar pukul 17.45 Wib di sebuah rumah yang terletak di lorong Swadaya, Kel. Talang Keramat, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin.
- Bahwa terdakwa tertangkap tangan sedang Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam Bukan Tanaman jenis shabu.
- Bahwa barang bukti yang didapat pada saat Terdakwa ditangkap adalah 1 (satu) buah kotak merk Whiskey yang isinya 7(tujuh) paket narkoba jenis sabu dan (satu) 1 buah sekop dari pipet yang ditemukan di samping lemari yang berada didalam kamar terdakwa
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Dion (DPO) sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB, yang mana pada saat itu Dion (DPO) datang menemui terdakwa dirumah yang beralamat di Jalan Swadaya LK II RT.019 RW.003, Desa Talang Keramat, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin, kemudian Dion (DPO) terdakwa ajak masuk ke dalam kamar terdakwa, lalu Dion (DPO) berkata "NDI ADO BAHAN NAH GALAK DAK KALO KAU NAK JUALAN" lalu terdakwa menjawab "IYO GALAK, BERAPO?", kemudian Dion (DPO) menjawab lagi "AKU BAWAK SEPAKET INILAH DELAPAN RATUS BAE" kemudian terdakwa memberikan uang Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Pkb



rupiah) kepada Dion (DPO) selanjutnya Dion (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut, kemudian sekitar pukul 12.00 WIB Dion (DPO) keluar dari rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung memecah narkoba jenis sabu tersebut didalam kamar menjadi 13 (tiga belas) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut untuk terdakwa jualkan kembali, kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sambil menunggu pembeli sekira pukul 17.45 WIB datang beberapa orang berpakaian preman dan berkata "KAMI DARI ANGGOTA SAT RESNARKOBA POLRES BANYUASIN" bahwa di rumah terdakwa sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba jenis sabu dan meminta untuk melakukan pengeledahan dirumah terdakwa, pada saat dilakukan pengeledahan di dapatkan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu dengan bruto 1,80 (satu koma delapan nol) gram dan 1 (satu) buah sekop dari pipet di dalam kotak merk whiskey yang berada di dalam kamar terdakwa yang pada saat itu sempat terdakwa buang ke samping lemari, setelah kejadian itu saya dibawa ke Polres Banyuasin untuk dilakukan pemeriksaan..

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba jenis sabu-sabu bukan semata-mata untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau kepentingan farmasi/ kesehatan yang tidak memiliki ijin dari penjabat yang berwenang atau dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminialistik No.Lab: 2351/NNF/2023 Tanggal 21 Agustus 2023 yang ditanda tangani dan diketahui oleh M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T. a.n Kabid Laboratorium Forensik Polda Sumsel menyatakan dalam kesimpulan bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,950 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sisa barang bukti dengan berat netto 0,907 gram milik Terdakwa a.n ANDI NOVRIADI Bin SUBADI adalah **Positif Metamfetamina**, yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu:

- 7 (Tujuh) paket narkoba jenis sabu berat netto 0,950 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 0,907 gram;
- 1 (satu) buah sekop dari pipet;
- 1 (satu) buah kotak merk WHISKEY;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tertangkap tangan sedang Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam Bukan Tanaman jenis shabu.
- Bahwa barang bukti yang didapat pada saat Terdakwa ditangkap adalah 1 (satu) buah kotak merk Whiskey yang isinya 7(tujuh) paket narkoba jenis sabu dan (satu) 1 buah sekop dari pipet yang ditemukan di samping lemari yang berada didalam kamar terdakwa
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Dion (DPO) sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB, yang mana pada saat itu Dion (DPO) datang menemui terdakwa dirumah yang beralamat di Jalan Swadaya LK II RT.019 RW.003, Desa Talang Keramat, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin, kemudian Dion (DPO) terdakwa ajak masuk ke dalam kamar terdakwa, lalu Dion (DPO) berkata "NDI ADO BAHAN NAH GALAK DAK KALO KAU NAK JUALAN" lalu terdakwa menjawab "IYO GALAK, BERAPO?", kemudian Dion (DPO) menjawab lagi "AKU BAWAK SEPAKET INILAH DELAPAN RATUS BAE" kemudian terdakwa memberikan uang Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Dion (DPO) selanjutnya Dion (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut, kemudian sekitar pukul 12.00 WIB Dion (DPO) keluar dari rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung memecah narkoba jenis sabu tersebut didalam kamar menjadi 13 (tiga belas) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut untuk terdakwa jualkan kembali, kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sambil menunggu pembeli sekira pukul 17.45 WIB datang beberapa orang berpakaian preman dan berkata "KAMI DARI ANGGOTA SAT RESNARKOBA POLRES BANYUASIN" bahwa di rumah terdakwa sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba jenis sabu dan meminta untuk melakukan pengeledahan dirumah terdakwa, pada saat dilakukan pengeledahan di dapatkan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu dengan bruto 1,80 (satu koma delapan nol) gram dan 1 (satu) buah sekop dari pipet di dalam kotak merk whiskey yang berada di dalam kamar

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Pkb



terdakwa yang pada saat itu sempat terdakwa buang ke samping lemari, setelah kejadian itu saya dibawa ke Polres Banyuasin untuk dilakukan pemeriksaan..

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu bukan semata-mata untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau kepentingan farmasi/ kesehatan yang tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminialistik No.Lab: 2351/NNF/2023 Tanggal 21 Agustus 2023 yang ditanda tangani dan diketahui oleh M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T. a.n Kabid Laboratorium Forensik Polda Sumsel menyatakan dalam kesimpulan bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,950 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sisa barang bukti dengan berat netto 0,907 gram milik Terdakwa a.n ANDI NOVRIADI Bin SUBADI adalah **Positif Metamfetamina**, yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menunjuk



kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi didepan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa Andi Novriada Bin Subadi, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana penuntut umum serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai adalah ternyata benar Terdakwa yang bernama Andi Novriada Bin Subadi yang sehat jasmani dan rohaninya, maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa Andi Novriada Bin Subadi yang dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak” dalam unsur ini, dapat diartikan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, padahal perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut mensyaratkan adanya izin dari pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan “melawan hukum” dalam unsur ini dapat diartikan, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” berbentuk alternatif, jadi apabila salah satu perbuatan terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. “Memiliki” harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang



tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik, kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki”;

Menimbang, bahwa “menyimpan” mempunyai makna menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada. Menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan, sebagaimana Putusan MARI No. 1572K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002;

Menimbang, bahwa “menguasai” menurut kamus Besar Bahasa Indonesia edisi III salah satu pengertiannya yang relevan dengan pembuktian unsur ini adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut dan untuk dapat “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menyediakan” menurut kamus Besar Bahasa Indonesia edisi III mempunyai arti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk, mencadangkan;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran Narkotika Golongan I Undang-undang Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan satu kesatuan dengan undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui terdakwa tertangkap tangan sedang Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bukan Tanaman jenis shabu. Barang bukti yang didapat pada saat Terdakwa ditangkap adalah 1 (satu) buah kotak merk Whiskey yang isinya 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu dan (satu) 1 buah sekop dari pipet yang ditemukan di samping lemari yang berada didalam kamar terdakwa. Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Dion (DPO) sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB, yang mana pada saat itu Dion (DPO) datang menemui terdakwa dirumah yang beralamat di Jalan Swadaya LK II RT.019 RW.003, Desa Talang Keramat, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin, kemudian Dion (DPO) terdakwa ajak masuk ke dalam kamar terdakwa, lalu Dion (DPO) berkata "NDI ADO BAHAN NAH GALAK DAK KALO KAU NAK JUALAN" lalu terdakwa menjawab "IYO GALAK, BERAPO?", kemudian Dion (DPO) menjawab lagi "AKU BAWAK SEPAKET INILAH DELAPAN RATUS BAE" kemudian terdakwa memberikan uang Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Dion (DPO) selanjutnya Dion (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut, kemudian sekitar pukul 12.00 WIB Dion (DPO) keluar dari rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung memecah narkotika jenis sabu tersebut didalam kamar menjadi 13 (tiga belas) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut untuk terdakwa jualkan kembali, kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sambil menunggu pembeli sekira pukul 17.45 WIB datang beberapa orang berpakaian preman dan berkata "KAMI DARI ANGGOTA SAT RESNARKOBA POLRES BANYUASIN" bahwa di rumah terdakwa sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkotika jenis sabu dan meminta untuk melakukan penggeledahan dirumah terdakwa, pada saat dilakukan penggeledahan di dapatkan 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu dengan bruto 1,80 (satu koma delapan nol) gram dan 1 (satu) buah sekop dari pipet di dalam kotak merk whiskey yang berada di dalam kamar terdakwa yang pada saat itu sempat terdakwa buang ke samping lemari, setelah kejadian itu saya dibawa ke Polres Banyuasin untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu bukan semata-mata untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan farmasi/ kesehatan yang tidak memiliki ijin dari penjabat yang berwenang atau dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2351/NNF/2023 Tanggal 21 Agustus 2023 yang ditanda tangani dan diketehui oleh M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T. a.n Kabid Laboratorium Forensik Polda Sumsel menyatakan dalam kesimpulan bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,950 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sisa barang bukti dengan berat netto 0,907 gram milik Terdakwa a.n ANDI NOVRIADI Bin SUBADI adalah **Positif Metamfetamina**, yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pemilikan narkotika golongan I berupa sabu yang ada pada diri Terdakwa adalah dilakukan tanpa izin pejabat yang berwenang karena pekerjaan Terdakwa adalah sebagai buruh sehingga tidak ada kaitannya dengan penggunaan narkotika golongan I yang diperbolehkan oleh undang-undang. Oleh karena Terdakwa pada dasarnya bukanlah orang yang diperbolehkan untuk memiliki narkotika golongan I sebagaimana yang dimaksud pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga dalam kondisinya Terdakwa tidak mungkin diizinkan menguasai narkotika golongan I. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang tidak mungkin memperoleh izin menguasai narkotika adalah dilakukan tanpa hak. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, unsur “tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa yang ternyata pembelaan tersebut adalah berupa permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut tidak menyangkut fakta sehingga tidak dapat mematahkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa bersalah. Oleh

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karenanya, permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana termuat dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pada putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwalah haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (Tujuh) paket narkoba jenis sabu berat netto 0,950 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 0,907 gram, 1 (satu) buah sekop dari pipet, 1 (satu) buah kotak merk WHISKEY, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa adalah target operasi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Novriada Bin Subadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** serta denda sejumlah **Rp800.000.000,00** (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (Tujuh) paket narkoba jenis sabu berat netto 0,950 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium 0,907 gram;
 - 1 (satu) buah sekop dari pipet;
 - 1 (satu) buah kotak merk WHISKEY;**dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024, oleh kami, Hari Muktiyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agewina, S.H., M.H., Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arif Budiman Jaya A., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Muhammad Yan Bari Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agewina, S.H., M.H.

Hari Muktiyono, S.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arif Budiman Jaya A., S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Pkb